



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ardi Bin (alm) M. Nur**
2. Tempat lahir : Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim RT.015 RW.000 Kel. Selumit
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Ardi Bin (alm) M. Nur** ditangkap tanggal 21 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan**
2. Tempat lahir : Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro, Gg. Anggrek RT.22 Kel. Sebengkok,
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa **Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan**
ditangkap tanggal 21 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam
tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024
sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1
Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan
tanggal 26 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor
285/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 27
September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar



1. Menyatakan Terdakwa I **ARDI Bin (Alm) M. NUR** dan Terdakwa II **KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI Binti BAMBANG IRAWAN** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **ARDI Bin (Alm) M. NUR** dan Terdakwa II **KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI Binti BAMBANG IRAWAN** dengan pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merek Redmi 9A berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 862548050506844 dan IMEI 2 : 862548050506851;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y51 Warna Biru;
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung A12 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribh rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribuh rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Uang Tunai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

 - 1 Satu) Buah Kartu Sim Telkomsel Dengan Nomor 0812535002651 (satu) Buah Sim Card dengan Nomor: 0853-4965-0584;
 - 1 (Satu) Buah Kartu Sim Telkomsel Dengan Nomor 081253500265;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No Rek: 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I ARDI Bin Alm M. NUR bersama-sama dengan Terdakwa II KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI Binti BAMBANG IRAWAN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. KH. Agus Salim RT.04 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bermula Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH beserta rekan-rekan Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. KH Agus Salim RT.04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian jenis Togel. Selanjutnya Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai ternyata benar bahwa menemukan kegiatan perjudian jenis Togel.

- Bahwa selanjutnya Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH beserta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa I dan ditemukan barang berupa 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah HP Redmi 9A Hitam dengan IMEI 1: 862548050506844 IMEI 2: 862548050506851, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081253500265, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). kemudian Terdakwa I memberikan informasi bahwa Terdakwa I akan memberikan nomor togel dan uang tunai yang sudah di pesan oleh orang lain tersebut akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk dipasang ke akun judi togel Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan Terdakwa II sedang berada di Jl. Diponegoro Gg. Anggrek Rt. 22 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Lalu atas informasi tersebut Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH melakukan pengembangan dan langsung menuju ke alamat tersebut kemudian Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa II dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No Rek: 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y51 warna biru, dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor: 085349650584. Selanjutnya Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti terkait perjudian dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEF telah menitipkan nomor untuk memasang togel kepada Terdakwa I yaitu Putaran Hongkong pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.00 Wita, memasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan angka 75, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dengan nomor 47 dan 96, Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dengan angka 94, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan angka 97, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan angka 25 dan 26. Kemudian saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEF mencatat nomor-nomor tersebut ke dalam selembar kertas putih setelah itu Saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEF serahkan kepada Terdakwa I, Selanjutnya Saksi MOHAMMAD SALEH Bin (Alm) ANDI ETTE melakukan pemasangan penitipan nomor Judi Togel kepada Terdakwa I melalui pesan Whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Putaran Taiwan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wita, memasang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan angka 9228 dan 228, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor 28. Kemudian Terdakwa I meneruskan nomor-nomor pesanan togel tersebut lalu mengirimkan kepada Terdakwa II untuk dipasang melalui akun Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama dalam menyediakan penjualan Judi Togel dimana Peran Terdakwa I adalah menerima nomor dan uang titipan dari Saksi MOHAMMAD SALEH Bin (Alm) ANDI ETTE dan Saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEF serta orang-orang lainnya yang akan memasang Judi Togel lalu mengirimkan ke nomor Whatsapp Terdakwa II dan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa II, selain itu Terdakwa I juga menawarkan Penitipan Judi Togel kepada orang-orang pada saat di warung kopi yang beralamat di Jl. KH Agus Salim Rt. 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Sedangkan peran Terdakwa II adalah menerima nomor pesanan togel dari Terdakwa I lalu memasangkan di situs judi online menggunakan akun milik Terdakwa II dan menyeter sejumlah uang untuk pemasangan nomor tersebut.

- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel dan uang yang sudah dikasih oleh Terdakwa I dari pesanan orang lain tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan uang tersebut menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI ke situs judi online goltoget dengan akun Terdakwa II yaitu dengan username: EmmaAyu. Selanjutnya Terdakwa II memasangkan nomor pesanan orang-orang tersebut dengan pasaran Hongkong, Taiwan, Camboja, Sydney dan Singapura sesuai dengan pesanan orang yang memasang togel tersebut lalu apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka uang yang sudah dipasang akan tembus berkali lipat apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang yang sudah dipasang tersebut lenyap.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I dari menyediakan penjualan Judi Togel adalah apabila Terdakwa I ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa II maka Terdakwa I tidak perlu membayarnya. Sedangkan keuntungan yang Terdakwa II dapatkan yaitu 1 (satu) hari bisa mendapatkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I ARDI Bin Alm M. NUR bersama-sama dengan Terdakwa II KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI Binti BAMBANG IRAWAN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. KH. Agus Salim RT.04 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bermula Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH beserta rekan-rekan Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. KH Agus Salim RT.04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat perjudian jenis Togel. Selanjutnya Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai ternyata benar bahwa menemukan kegiatan perjudian jenis Togel.

- Bahwa selanjutnya Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH beserta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa I dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi 9A Hitam dengan IMEI 1: 862548050506844 IMEI 2: 862548050506851, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar



1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081253500265, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). kemudian Terdakwa I memberikan informasi bahwa Terdakwa I akan memberikan nomor togel dan uang tunai yang sudah di pesan oleh orang lain tersebut akan Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk dipasang ke akun judi togel Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan Terdakwa II sedang berada di Jl. Diponegoro Gg. Anggrek Rt. 22 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Lalu atas informasi tersebut Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH melakukan pengembangan dan langsung menuju ke alamat tersebut kemudian Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa II dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No Rek: 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y51 warna biru, dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor: 085349650584. Selanjutnya Saksi SUMAR Bin JAYA dan Saksi PIJAY ABDULLAH Bin JURIANSYAH membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti terkait perjudian dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEFE telah menitipkan nomor untuk memasang togel kepada Terdakwa I yaitu Putaran Hongkong pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 00.00 Wita, memasang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan angka 75, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dengan nomor 47 dan 96, Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dengan angka 94, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan angka 97, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan angka 25 dan 26. Kemudian saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEFE mencatat nomor-nomor tersebut ke dalam selembar kertas putih setelah itu Saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEFE serahkan kepada Terdakwa I, Selanjutnya Saksi MOHAMMAD SALEH Bin (Alm) ANDI ETTE melakukan pemasangan penitipan nomor Judi Togel kepada Terdakwa I melalui pesan Whatsapp berupa Putaran Taiwan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wita, memasang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan angka 9228 dan 228, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor 28. Kemudian Terdakwa I meneruskan nomor-nomor pesanan togel tersebut lalu



mengirimkan kepada Terdakwa II untuk dipasang melalui akun Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama dalam menyediakan penjualan Judi Togel dimana Peran Terdakwa I adalah menerima nomor dan uang titipan dari Saksi MOHAMMAD SALEH Bin (Alm) ANDI ETTE dan Saksi TRIBUANA Als TRI Bin H.M. YOSOEFE serta orang-orang lainnya yang akan memasang Judi Togel lalu mengirimkan ke nomor Whatsapp Terdakwa II dan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa II, selain itu Terdakwa I juga menawarkan Penitipan Judi Togel kepada orang-orang pada saat di warung kopi yang beralamat di Jl. KH Agus Salim Rt. 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Sedangkan peran Terdakwa II adalah menerima nomor pesanan togel dari Terdakwa I lalu memasangkan di situs judi online menggunakan akun milik Terdakwa II dan menyeter sejumlah uang untuk pemasangan nomor tersebut.

- Bahwa selanjutnya nomor pesanan togel dan uang yang sudah dikasih oleh Terdakwa I dari pesanan orang lain tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan uang tersebut menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI ke situs judi online goltogel dengan akun Terdakwa II yaitu dengan username: EmmaAyu. Selanjutnya Terdakwa II memasangkan nomor pesanan orang-orang tersebut dengan pasaran Hongkong, Taiwan, Camboja, Sydney dan Singapura sesuai dengan pesanan orang yang memasang togel tersebut lalu apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka uang yang sudah dipasang akan tembus berkali lipat apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang yang sudah dipasang tersebut lenyap.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I dari menyediakan penjualan Judi Togel adalah apabila Terdakwa I ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa II maka Terdakwa I tidak perlu membayarnya. Sedangkan keuntungan yang Terdakwa II dapatkan yaitu 1 (satu) hari bisa mendapatkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumar bin Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, saksi Piket di satuan saksi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa warung kopi yang terletak di Jl. KH Agus Salim Rt.04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ada tempat permainan judi;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas piket lainnya langsung mendatangi tempat yang dilaporkan sebagai tempat permainan judi tersebut, dan sesampai ditempat yang dimaksud, saksi menemukan Para Terdakwa sedang main permainan judi jenis TOGEL;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi petugas lainnya di Polres Tarakan, guna meminta bantuan Personil lainnya untuk datang ke tempat tersebut, lalu saksi bersama Personil lainnya mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polres Tarakan;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa yaitu antara lain 1 (satu) buah HP Redmi 9A Hitam dengan IMEI 1: 862548050506844 IMEI 2: 862548050506851, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081253500265, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas Keterangan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Pijay Abdullah Bin Juriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, saksi Piket di satuan saksi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa warung kopi yang terletak di Jl. KH Agus Salim Rt.04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ada tempat permainan judi;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas piket lainnya langsung mendatangi tempat yang dilaporkan sebagai tempat permainan judi tersebut, dan sesampai ditempat yang dimaksud, saksi menemukan Para Terdakwa sedang main permainan judi jenis TOGEL;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi petugas lainnya di Polres Tarakan, guna meminta bantuan Personil lainnya untuk datang ke tempat tersebut, lalu saksi bersama Personil lainnya mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Polres Tarakan;
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa yaitu antara lain 1 (satu) buah HP Redmi 9A Hitam dengan IMEI 1: 862548050506844 IMEI 2: 862548050506851, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081253500265, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas Keterangan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ardi Bin Alm M. Nur:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wita bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. KH. Agus Salim Rt 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa I Ardi Bin Alm M. Nur bersama dengan Terdakwa II Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan ditangkap Aparat Kepolisian karena kedapatan menyediakan penjualan judi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa jual adalah judi TOGEL;
- Bahwa cara permainan judi TOGEL adalah para pembeli memasang nomor togel dan menyerahkan uang pembelian nomor kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan nomor dan uang para pembeli kepada Terdakwa II. Lalu Terdakwa II memasukkan uang tersebut menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI ke situs judi *online goltoget* dengan akun Terdakwa II yaitu dengan *username: EmmaAyu*. Selanjutnya Terdakwa II memasangkan nomor pesanan para pembeli tersebut dengan pasaran Hongkong, Taiwan, Camboja, Sydney dan Singapura sesuai dengan pesanan pembeli yang memasang togel tersebut lalu apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka uang yang sudah dipasang akan tembus berkali lipat apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang yang sudah dipasang tersebut lenyap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dari menyediakan penjualan Judi Togel adalah apabila Terdakwa I ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa II maka Terdakwa I tidak perlu membayarnya. Sedangkan keuntungan yang Terdakwa II dapatkan yaitu 1 (satu) hari bisa mendapatkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wita bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. KH. Agus Salim Rt 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa II Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan bersama dengan Terdakwa I Ardi Bin Alm M. Nur ditangkap Aparat Kepolisian karena kedapatan menyediakan penjualan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa II Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan dan Terdakwa I Ardi Bin Alm M. Nur jual adalah judi TOGEL;
- Bahwa cara permainan judi TOGEL adalah para pembeli memasang nomor togel dan menyerahkan uang pembelian nomor kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan nomor dan uang para pembeli kepada Terdakwa II. Lalu Terdakwa II memasukkan uang tersebut menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI ke situs judi *online goltoget* dengan akun Terdakwa II yaitu dengan *username: EmmaAyu*.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II memasang nomor pesanan para pembeli tersebut dengan pasaran Hongkong, Taiwan, Camboja, Sydney dan Singapura sesuai dengan pesanan pembeli yang memasang togel tersebut lalu apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka uang yang sudah dipasang akan tembus berkali lipat apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang yang sudah dipasang tersebut lenyap;

- Bahwa keuntungan Terdakwa II dapatkan dalam menyediakan penjualan judi togel adalah 1 (satu) hari bisa mendapatkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Hp merek Redmi 9A berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 862548050506844 dan IMEI 2 : 862548050506851;
- 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 6) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No Rek: 7805535709 a.n KOMANG EMMA YU PURNAMASARI;
- 7) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y51 Warna Biru;
- 8) 1 (satu) Buah Sim Card dengan Nomor: 0853-4965-0584;
- 9) 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung A12 Warna Hitam;
- 10) 1 (Satu) Buah Kartu Sim Telkomsel Dengan Nomor 081253500265;
- 11) 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 12) 2 (Dua) Lembar Uang Tunai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wita bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. KH. Agus Salim Rt 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa I Ardi Bin Alm M. Nur bersama dengan Terdakwa II Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan ditangkap Aparat Kepolisian karena kedapatan menyediakan penjualan judi;
2. Bahwa benar jenis permainan Judi yang Terdakwa I Ardi Bin Alm M. Nur bersama dengan Terdakwa II Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan jual adalah judi Togel;
3. Bahwa benar cara permainan judi Togel adalah para pembeli memasang nomor togel dan menyerahkan uang pembelian nomor kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan nomor dan uang para pembeli kepada Terdakwa II. Lalu Terdakwa II memasukkan uang tersebut menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI ke situs judi online *goltogel* dengan akun Terdakwa II yaitu dengan *username: EmmaAyu*. Selanjutnya Terdakwa II memasangkan nomor pesanan para pembeli tersebut dengan pasaran Hongkong, Taiwan, Camboja, Sydney dan Singapura sesuai dengan pesanan pembeli yang memasang togel tersebut lalu apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka uang yang sudah dipasang akan tembus berkali lipat apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang yang sudah dipasang tersebut lenyap;
4. Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dari menyediakan penjualan Judi Togel adalah apabila Terdakwa I ingin memasang nomor togel kepada Terdakwa II maka Terdakwa I tidak perlu membayarnya. Sedangkan keuntungan yang Terdakwa II dapatkan yaitu 1 (satu) hari bisa mendapatkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar para Terdakwa tidak dapat mengetahui siapa yang akan menang dalam permainan tersebut, semuanya tergantung keberuntungan;
6. Bahwa benar permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yakni :

Pertama: Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua : Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yang lebih mendekati fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa pada dakwaan ketiga, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yang unsur-unsurnya, yakni :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Menggunakan kesempatan main judi,**
- 3. Yang dilakukan tanpa ijin;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Terdakwa I **Ardi Bin Alm M. Nur** bersama dengan Terdakwa II



Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan, Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa I **Ardi Bin Alm M. Nur** bersama dengan Terdakwa II **Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Perjudian*", adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap kegiatan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa telah menyediakan penjualan judi togel di situs judi online *goltogel* dengan akun *username: EmmaAyu*, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bertugas menerima nomor dan uang titipan dari para pembeli yang akan memasang Judi Togel lalu mengirimkan ke nomor Whatsapp Terdakwa II dan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa II sedangkan peran Terdakwa II adalah menerima nomor pesanan togel dari Terdakwa I lalu memasangkan di situs judi online *goltogel* dengan akun *username: EmmaAyu* dengan pasaran Hongkong, Taiwan, Camboja, Sydney dan Singapura sesuai dengan pesanan orang yang memasang togel tersebut lalu apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka uang yang sudah dipasang akan tembus berkali lipat apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang yang sudah dipasang tersebut lenyap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Menggunakan kesempatan main judi*" menurut Majelis telah pula **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang dilakukan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa ada beberapa kegiatan di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus memerlukan izin dari pejabat yang berwenang, termasuk salah satunya adalah melakukan praktek perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada saat didatangi oleh polisi dan mendapatinya sedang menyediakan penjualan judi togel, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Lagi pula Peraturan Daerah Kota Tarakan juga tidak ada yang mengatur tentang diizinkan Permainan Judi. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan / Pelaku (Plegen, Dader) adalah adalah mereka yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) adalah Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan Para Terdakwa bahwa Saksi Sumar Bin Jaya dan Saksi Pijay Abdullah Bin Juriansyah beserta rekan-rekan Kepolisian, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wita bertempat di warung kopi yang terletak di Jl. KH. Agus Salim Rt 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa I Ardi Bin Alm M. Nur bersama dengan Terdakwa II Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan yang sedang menyediakan penjualan judi togel di situs judi online *goltoget* dengan akun *username: EmmaAyu* di warung kopi yang terletak di Jl. KH. Agus Salim Rt 04 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bawah antara Para Terdakwa terdapat kerjasama yang nyata dalam melaksanakan penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis telah pula **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa. Oleh karena Para Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur dakwaan diatas, maka oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka. Dan karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Redmi 9A berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 862548050506844 dan IMEI 2 : 862548050506851, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y51 Warna Biru, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) Lembar Uang Tunai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kartu Sim Telkomsel Dengan Nomor 0812535002651 (satu) Buah Sim Card dengan Nomor: 0853-4965-0584, 1 (satu) Buah Kartu Sim Telkomsel Dengan Nomor 081253500265 dan 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No Rek: 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ardi Bin (alm) M. Nur** dan Terdakwa II **Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama tanpa mendapat izin melakukan perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ardi Bin (alm) M. Nur** dan Terdakwa II **Komang Emma Ayu Purnamasari Binti Bambang Irawan**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merek Redmi 9A berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 862548050506844 dan IMEI 2 : 862548050506851;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y51 Warna Biru;
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung A12 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribh rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribuh rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Uang Tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Uang Tunai Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Telkomsel Dengan Nomor 0812535002651 (satu) Buah Sim Card dengan Nomor: 0853-4965-0584;
- 1 (Satu) Buah Kartu Sim Telkomsel Dengan Nomor 081253500265;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan No Rek: 7805535709 a.n KOMANG EMMA AYU PURNAMASARI

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis** tanggal **07 November 2024** oleh kami, **Damenta Alexander, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hanafi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Muammar Adil Daffa, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Tar